

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

2024

Kpt 1902 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPILTULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus1935/PL.02.1-BA/1806/3/2024 tanggal 20 September 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, sebanyak 453.261 pemilih dengan rincian tercantum dalam formular Model A-Rekap Kabko.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.
 - Lamp: 2 hlm.